



Bandung Barat, 8 Maret 2024

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat

SURAT - EDARAN

Nomor : 100.3.4.2/744- BKPSDM/2024

TENTANG

**JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN
RAMADHAN 1445 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Dalam rangka penyesuaian Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Bulan Ramadhan 1445 Hijriah, perlu menetapkan Surat Edaran atas nama Bupati Bandung Barat tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Perangkat Daerah yang memberlakukan lima hari kerja:
 - 1) Senin s.d. Kamis
Masuk Kerja : Pukul 07.30 - 14.30 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
 - 2) Jumat
Masuk Kerja : Pukul 07.30 - 15.00 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 WIB
 - b) Perangkat Daerah yang memberlakukan enam hari kerja:
 - 1) Senin s.d. Kamis dan Sabtu
Masuk Kerja : Pukul 07.30 - 14.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
 - 2) Jumat
Masuk Kerja : Pukul 07.30 - 14.00 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 WIB
2. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu;
3. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat wajib mengisi daftar hadir melalui aplikasi SMART (Sistem Monitoring Aparatur Realtime) Presensi dan Kinerja; dan
4. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja Pemerintah dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerjanya masing-masing;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

Demikian, surat edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. **BUPATI BANDUNG BARAT**
SEKRETARIS DAERAH



Tembusan :

- Pj. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan).



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*